

MENYOAL KONSEP MURĀBAHĀH DAN BAY' BI TSAMAN 'AJIL DALAM PERBANKAN ISLĀM

Holis Rahbini

(Dosen pada STAI Al-Khairat Pamekasan)

Abstract:

In Indonesia, Syarī'ah banking is not genuinely born from the "womb" of Islam. However, it is the result of the interference of western system and converted from conventional bank. This article is to describe the terms of *Murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil* conceptually and substantially. In *fiqh*, the term of *murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil* are derived from the word *bay'* (purchase and sale), yet the term seems ambiguous from the perspective of product of banking. Consequently, it turns up a doubtful concept if it matches conceptual and substantial term. Theoretical concept of *murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil* is not as simple as the practical one. The practical application of *murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil* is in a dilemma: *firstly*, in Islamic banking *murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil* function as financial facilitator not a financial vendor. This is alike to conventional banking. *Secondly*, in the transaction of *murabahah* and *bay' bi tsaman 'ajil*, the credit system appears, unfortunately, it refers to the rate of interest.

Key Words:

Murabahah, bay' bi tsaman 'ajil, bunga, dan bank konvensional

Pendahuluan

Kehadiran perbankan Islām yang ikut meramaikan dunia perbankan saat ini mendapat apresiasi yang cukup baik dari berbagai kalangan. Sambutan baik tersebut tidak hanya di Indonesia saja, akan

tetapi di beberapa negara terutama yang mayoritas penduduknya beragama Islâm reseptif terhadap hadirnya lembaga keuangan ini. Salah satu alasannya adalah karena adanya ikatan emosi keagamaan yang diyakini bahwa, ajaran agama Islâm sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral-spiritual yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam ber-*mu'âmalah*.

Pada tiga dasawarsa terakhir, perbankan Islâm telah menyita perhatian banyak kalangan, baik ilmuan, praktisi dan para pemerhati yang berkompeten dibidang ini terutama umat Islâm sendiri yang merasa telah memiliki lembaga keuangan yang memberikakan alternative supaya terhindar dari praktek ekonomi *ribâwi*. Perhatian berbagai kalangan tersebut memang cukup beralasan, disamping pertumbuhan lembaga keuangan Islâm cukup spektakuler, perbankan mempunyai peran dominan dan menjadi salah satu penggerak perekonomian suatu bangsa di era modern ini, terlebih lagi bagi umat Islâm yang saat ini sedang mengalami ketertinggalan dibidang ekonomi, sehingga apabila dibandingkan dengan bangsa lain yang lebih maju yang notabenenya non-muslim, maka kita pantas bangga dengan kehadirannya.

Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini mainstream ekonomi (termasuk perbankan) masih didominasi oleh sistem Barat (baca: kapitalis), sedangkan ekonomi Islâm baru terdengar gaungnya mulai era 1960-an sampai saat ini, yang menurut Rodney Wilson dipicu oleh dampak penjajahan Barat terhadap negara Muslim sehingga menyebabkan terjadinya krisis sosial dan ekonomi. Atas kondisi tersebut para pemuka umat terutama ilmuan Muslim yang resah dan prihatin atas keterpurukan umat Islâm saat itu dengan membangkitkan semangat gerakan revivalisme pemikiran keagamaan merancang gerakan yang sasaran utamanya adalah bidang pendidikan dan ekonomi.¹

Sebagai langkah awal dari gerakan tersebut adalah dengan Islâmisasi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, yang mendapat perhatian pertama adalah Islâmisasi ilmu ekonomi, dan akhirnya *ijtihad* tersebut membuahkan hasil dengan fakta bahwa para mujtahid tersebut mampu menciptakan konsep lembaga ekonomi alternatif dengan

¹ Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Terj. JT. Salim (Surabaya: Intermasa, 1998)

membidik sektor perbankan sebagai langkah awal. Sampai saat ini gaung tersebut terus berlanjut sehingga yang menarik lagi dari fenomena ini adalah, tidak hanya kalangan ilmuan dan praktisi Muslim saja yang ikut meramaikan pasar, namun dunia Barat juga tertarik dengan kemajuan ini. Salah satu contoh faktual adalah banyaknya bank-bank konvensional yang membuka *window syari'ah* yang di dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *dual banking system*.

Sebagaimana penulis singgung di atas bahwa sampai saat ini sistem ekonomi kapitalis, termasuk di antaranya dunia perbankan, masih mendominasi tatanan ekonomi dunia. Dengan arti bahwa ekonomi *syari'ah* atau bank *syari'ah* yang dikenal di Indonesia saat ini, secara konseptual tidak "murni" lahir dari rahim Islām sebagaimana *bayt māl* pada zaman Rasūlullāh saw, melainkan masih ada campur tangan sistem lama (Barat kapitalis) sebagai sebuah *mainstream* ekonomi yang masih dominan. Salah satu contohnya adalah dilakukannya konversi pada produk-produk bank Islām sebagai bagian dari metode pengembangan bank Islām itu sendiri, baik yang menyangkut masalah sistemik maupun yang berhubungan dengan masalah teknis, seperti sistem bunga dikonversi menjadi bagi hasil (*profit loss sharing*), dari kredit menjadi pembiayaan tanpa bunga dan jual beli (*bay'*) yang dikonversi pada *debt financing*, dan piranti-piranti lain yang oleh sebagian kalangan dianggap "beda" dari produk bank konvensional. Termasuk dalam hal ini adalah topik yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu skim *murābahah* atau *bay' bi tsanam 'ajil* yang dalam bank Islām merupakan bagian produk konversi bagi produk pinjaman (baca:hutang) dalam bank konvensional, sedangkan keberadaan produk *murābahah* tersebut tidak lain merupakan bagian salah satu pencarian jalan keluar untuk menghindari kredit yang mengandung bunga (*ribā*) yang jelas dilarang dalam Islām.

Pada sisi lain, secara teori *murābahah* atau *bay' bi tsaman 'ajil* dalam *fiqh* merupakan derivasi dari *bay'* (jual beli) sehingga ketika dikonversi pada produk perbankan dapat menimbulkan keraguan, apakah ada kesesuaian baik dalam tataran konsep maupun substansinya, sehingga apabila hal tersebut dipaksakan dapat menimbulkan persoalan baru yang akan menambah kerumitan. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana bank-bank Islām mempraktikkan produk tersebut, apakah ia benar-benar berbeda dari

produk konvensional dan benar-benar lepas dari *ribâ* yang telah menjadi *brand* bank Islâm, atau hanya akan terjebak pada permainan istilah saja.

Murâbahah dan Bay' bi Tsaman 'Ajil dalam Perspektif Fiqh

Ada beberapa macam pola dasar yang digunakan dalam bank Islâm sebagai instrumen pembiayaan: *Pertama*, bagi hasil (*profit and loss sharing*); *kedua*, modal usaha (*equity financing*); dan *ketiga*, pelayanan dengan instrumen jual-beli yang merupakan konversi dari *debt financing* (pembiayaan atau hutang), oleh karenanya ia dikategorikan pada produk *debt financing* dalam istilah konvensional.²

Dalam pengertian *fiqh*, *bay' al-murâbahah* didefinisikan sebagai menjual barang dengan harga tertentu disertai tambahan hasil.³ Sebagian *fuqahâ* mendefinisikannya sebagai jual beli dengan harga pokok disertai tambahan hasil yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.⁴ Proses transaksi jual beli *murâbahah* terjadi dua kali, akan tetapi barang yang diransaksikan tetap satu, yaitu antara pihak pertama yang menyediakan barang (misalkan membeli pada produsen suatu produk tertentu) dengan pihak kedua sebagai pembeli sekaligus penjual pada pihak ketiga (berperan sebagai perantara misalnya), dan terakhir pihak ketiga sendiri yang berposisi sebagai konsumen. Adapun transaksi jual beli yang kedua kalinya ini pihak kedua mengambil keuntungan lagi atas dasar permintaan pihak ketiga, dengan dua pola penyelesaian pembayarannya baik dengan *cash tempo* dan yang kedua dilakukan dengan cara kredit dengan *margin* hasil yang telah disepakati dan telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Al-Syâfi'î mencontohkan proses jual beli *murâbahah* sebagaimana dikutip oleh Abû Uwaymar dengan ilustrasi sebagai berikut: Si A menyuruh si B membeli pesawat televisi dan si A memintanya menjual kepadanya dengan janji akan memberikan hasil (harga lebih) dari hasil pembelian pertama. Jual beli ini dianggap sah

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) hlm. 47.

³ Fayyad Abd al-Mu'min Hasanayn, *Bay' Al-Murâbahah Fî al-Masharif al-Islâmiyah* (Mesir: Al-Mah'had al-Alami lil al-Fikr Al-Islâmi, 1966), hlm. 19

⁴ Muḥammad Sahat al-Jundi, *Aqd al-Marabahah Bayn al-Fiqh a-Islâmi wa al-Ta'amul al-Mashrafî* (Mesir: Dâr al-Nahdlah al-Arabiyah, 1986), hlm. 15

baik pembeli terakhir (yakni si A) mengajukan syarat (*khiyar*) atau sama sekali tidak ada *khiyar*, dengan catatan harga barang harus transparan.⁵

Para ahli hukum Islām pada umumnya membolehkan transaksi sebagaimana penulis contohkan di atas dan memasukkan dalam katagori jual beli, meskipun dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah tidak ada dalil secara kongkrit. Dalam praktik sehari-hari pun nabi sendiri tidak pernah melakukan transaksi jual beli seperti contoh praktik dicatas. Namun para ulama hukum Islām mengakui legalitasnya secara konsensus. Meskipun demikian, langkah para ulamā' dalam menetapkan boleh dan tidaknya akad tersebut tetap berpijak pada sumber asal, yakni al-Qur'ān dan al-*ḥadits*, meskipun dalil *ḥadits* yang dipakai tidak sampai pada tingkatan *qath'ī al-dalālah* yang secara eksplisit menunjuk akad tersebut.⁶ Oleh karenanya sebagian *fuqahā'* ada yang memberi status makruh pada akad tersebut.⁷ Terlepas dari perbedaan yang ada, akad *murābahah* atau *ba'y tsaman 'ajil* banyak dilakukan oleh umat Islām dengan memakai konsensus sebagai asas legalitasnya.

***Murābahah* dan *Bay' bi Tsaman 'Ajil* dalam Bank Islām**

Murābahah termasuk ke dalam instrumen pembiayaan *debt financing* dalam istilah konvensional, sedangkan dalam Perbankan Islām istilah yang digunakan tetap memakai nama *bay'*. Dalam hukum Islām, ia juga termasuk jenis jual beli (*bay'*), akan tetapi *bay' al-murābahah* yang telah dipakai oleh bank Islām tentu sudah mengalami perubahan dari sisi teknisnya meskipun secara esensi tetap tidak menyimpang dari pengertian semula.

Dalam literatur mengenai perbankan Islām, ada beberapa pengertian yang dikembangkan para ahli di bidang ini. Karnaen dan Syafi'i Antonio, misalnya, memberikan pengertian *murābahah* sebagai pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya). Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka

⁵ Jihād Abd Allāh Husayn Abū Uwaymar, *Al-Tasyri al-Syar'i li al-Bunuk al-Qā'imah* (tt.: Marbuat al-*Ijtihād* al-Dawli li al-Bunuk al-Islāmiyah, 1946)

⁶ Dalil al-Qur'ān yang dijadikan landasan dibolehkannya aqad tersebut di antaranya adalah surat Muzammil (73): 20 dan al-Baqarah (2): 198.

⁷ Ibid., hlm. 50-51

pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan jangka waktu yang pendek, biasanya dibawah satu tahun (*short run financing*).⁸

Sebagai salah satu contoh teknis dari penjelasan di atas adalah si A adalah seorang pengusaha toko furniture yang mengajukan permohonan pembayaran *murābahah* (modal kerja) guna pembelian bahan baku kayu lapis sebesar 200 juta. Setelah bank Islām akan mengangkat si A sebagai wakil bank untuk membeli atas namanya, kemudian menjual barang tersebut kembali pada si A sejumlah Rp. 210 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas setelah jatuh tempo. Asumsi 210 juta telah dilakukan tawar menawar antara si A dan bank. Demikian juga harga yang telah disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan. Walaupun dalam interval waktu antara waktu terjadinya transaksi sampai waktu pelunasan terjadi deflasi, inflasi, maupun ketidakpastian tingkat suku bunga dalam bank di pasar konvensional.⁹

Adapun yang dimaksud dengan *bay' bi tsaman 'ajil* adalah sebuah pengembangan (*second derevation*) dari *murābahah*. Hanya saja ada beberapa perbedaan teknis antara keduanya, yaitu: (1) penyelesaian pembayaran *bay' bi tsaman 'ajil* dengan cicilan atau kredit, sedangkan *murābahah* dibayar satu kali setelah jatuh tempo; (2) Jangka waktu pembayaran lebih lama (*long run financing*). Biasanya jangka waktu pembayaran dalam *bay' bi tsaman 'ajil* melebihi satu tahun, namun yang perlu digarisbawahi dalam kedua transaksi di atas (*murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*) pada keduanya terdapat *mark-up* (keuntungan, penambahan) harga dari harga pokok penjualan oleh bank terhadap nasabah yang melebihi dari pembelian bank pada pemasok barang. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*,¹⁰ meskipun adanya tambahan *profit* pada harga pokok (*ra's al-māl*) tersebut sudah dilakukan negosiasi dan atas persetujuan bersama antara nasabah dan pihak bank.

Kredit dalam Bank Konvensional

⁸ H. Karnaen A. Perwataatmadja, *et al.*, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26.

⁹ Ibid.

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Diana Bhakkti Wakaf, 1992), hlm. 26

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama bank komersial dalam menyalurkan dananya pada kredit untuk keperluan mencari laba, maka dalam pengelolaan dan manajemen, pihak bank mengeluarkan beberapa jenis produknya termasuk laba. Maka dibuatlah beberapa macam kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Pada prinsipnya kredit hanya mempunyai satu macam, yaitu pemberian pinjaman uang oleh bank pada nasabah, dengan konsekuensi mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.¹¹ Oleh karena bidang usaha keperluan nasabah bermacam-macam, maka pihak bank membentuk produk-produk kredit yang disesuaikan dengan sifat penggunaannya, keperluan, berikut jangka waktunya. Penulis hanya akan memaparkan sedikit saja tentang macam dan jenis kredit, yaitu hanya sebagai bahan komparasi dengan *murābahah* sebagai kajian utama.

Secara umum, kredit ada dua macam: (1) kredit untuk konsumsi; dan (2) kredit untuk kepentingan produksi. Pada jenis pertama, kredit hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak bernilai komersial. Sedangkan jenis yang kedua adalah untuk keperluan produksi, peningkatan usaha, perdagangan atau investasi. Dan jenis kredit seperti ini banyak ragamnya sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan kredit akan terpenuhi.

Ada beberapa jenis kredit yang biasanya ditawarkan sebuah bank untuk melayani keperluan nasabah. Di antaranya adalah kredit produksi atau eksploitasi, kredit perdagangan dan kredit investasi.¹² Ketiga jenis kredit ini banyak dilakukan oleh masyarakat dan biasanya bank memberikannya pada usaha jangka pendek dan menengah, antara 3 bulan, 6 bulan sampai satu tahun, hanya kredit investasi yang memiliki waktu lebih panjang yaitu satu tahun ke atas. Sebenarnya masih banyak macam-macam kredit di bank konvensional selain ketiga jenis di atas, namun untuk bahan komparasi pada tulisan ini cukup tiga macam saja karena ada

¹¹ Muhdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi tahun 2000*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 172.

¹² Ibid, 174-175

kedekatan pola dengan pembiayaan *murâbahah* yang masuk pada katagori investasi jangka pendek dan menengah.

Upaya Konversi *Murâbahah* dan *Bay' bi Tsaman 'Ajil* terhadap Kredit

Fungsi utama bank baik itu bank Islâm maupun bank konvensional adalah sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara individu yang membutuhkan atau kekurangan dana dari yang mempunyai kelebihan dana, terutama yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan kegiatan-kegiatan produktif. Baik bank konvensional maupun bank Islâm, uang tetap menjadi media utama yang dipakai sebagai alat transaksi kredit atau pembiayaan dalam istilah bank Islâm, hanya saja instrumen yang dipakai oleh kedua bank tersebut berbeda.

Dalam bank konvensional kredit hanya dibedakan oleh macam dan jenisnya yang disesuaikan dengan keperluan nasabah, sedangkan desainnya dibedakan. Ini karena kebutuhan individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya berbeda selera dan kebutuhannya, lalu dibuatlah *skim* berbeda pula untuk memudahkan dan mengakomodasi mereka, seperti kredit produksi yang diberikan pada pengusaha yang ingin meningkatkan produksinya, atau seperti kredit untuk perusahaan yang digunakan untuk mendirikan sebuah pabrik/sarana produksi.¹³ Namun meskipun tiap jenis kredit tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi seluruhnya menggunakan tolak ukur yang sama, yaitu nasabah sebagai pihak yang berhutang (debitor) dan bank pemberi hutang (kreditor) dan uang sebagai media yang menjembatani tiap-tiap kebutuhan yang berbeda tersebut. Lalu dari dana yang telah disediakan tersebut, kreditor harus mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan oleh debitor. Dalam konteks bank konvensional, status uang sebagai media tidak terpengaruh oleh perbedaan jenis kredit apapun, oleh karenanya bentuk kontrak dan jenis usaha tidak akan berpengaruh pada kedudukan bank.

Dalam sistem bank *syarî'ah* meskipun tetap memakai uang sebagai alat pembiayaan, namun jenis kredit dipengaruhi oleh

¹³ Stephen M Glodfeld, *et al.*, *Ekonomi, Uang dan Bank*, terj. Danny Hutabarat (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 37

bentuk/jenis transaksi yang dijadikan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan, seperti pembiayaan memakai mekanisme bagi hasil, kontrak jual beli atau sewa (*leasing*). Di sini pihak nasabah tidak selalu mendapatkan uang dalam mengajukan permohonan pembiayaan, dengan arti tidak mendapatkan uang dalam mengajukan permohonan pembiayaan, dengan arti tidak mendapatkan uang secara langsung. Seperti contoh dalam kontrak *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*, kebutuhan nasabah akan barang terpenuhi tanpa harus meminjam uang secara langsung pada bank. Contohnya dengan cara membeli barang pada bank itu sendiri, meskipun sebenarnya teknik tersebut hampir sama dengan hutang dengan cara tidak langsung, namun yang diperoleh oleh kreditor hanyalah nilai uangnya, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah mendapatkan barang yang ia inginkan. Asumsi seperti ini dapat dibedakan dengan keinginan akan uang itu sendiri sebagai tujuan.

Dalam bank Islām, *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* termasuk di antara produk yang menggunakan prinsip kontrak jual beli, mekanismenya seperti telah dipaparkan diatas, dimana nasabah bertujuan mendapatkan barang melalui bank oleh karena nasabah kekurangan finansial untuk mendapatkan barang yang diinginkan, jadi proposal yang diajukan kepada bank adalah penyediaan barang dengan akad jual beli. Karena nasabah belum mempunyai uang maka pembayarannya ditangguhkan dengan teknik pelunasan dibayar secara kredit.

Komparasi juga dapat dilakukan pada dua jenis kredit pada bank konvensional dengan *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* sebagai salah satu produk bank Islām yakni kredit *inventori* sebagai produk yang jangka cicilannya di bawah satu tahun (short run financing), sebagai padanannya adalah *murābahah* yang oleh karena ia sistem pembayarannya *cash tempo*, maka dipadankan dengan kredit inventori dengan asumsi, apabila *murābahah* dijadikan sebagai kredit jangka panjang, maka terlalu beresiko pada pihak bank Islām yang akan terhambat perputaran arus modalnya. Oleh karena itu para ahli perbankan Islām dalam aplikasi teknis (aplikasi ke dalam sebuah produk perbankan) memisahkan antara *murābahah* dengan *bay' bi tsaman 'ajil* yang perbedaannya dalam konsep *fiqh* terletak pada teknik pelunasannya yakni dengan cara cicilan/kredit. Sedangkan *bay' bi tsaman 'ajil* sendiri disejajarkan dengan kredit *investasi* yang secara

teknis, pelunasannya mempunyai jangka waktu lebih lama (*long run financing*) yakni di atas satu tahun.¹⁴

Perbandingan lainnya antara kredit dan *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* adalah pencatatan suku bunga dan *mark-up*. Dalam kredit bank konvensional adanya kontra prestasi sebagai akibat dari pinjaman sejumlah uang yang diberikan bank pada nasabah. Bunga diperoleh atas dasar ganti rugi dari pinjaman uang yang diberikan bank atas nasabah atau sebagai balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah.¹⁵ Dalam *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* *mark-up* atau kelebihan dalam *margin* harga pokok (*margin cost*) adalah hasil dari keuntungan jual beli antara bank dan nasabah. Keuntungan tersebut diambil karena atas dasar penggunaan pembayaran oleh nasabah dengan pembayaran cicilan, akan tetapi sebelumnya sudah dilakukan transaksi atas harga sekaligus laba yang telah disepakati bersama.

Sebuah gambaran tentang persamaan dan perbedaan dari *murābahah*, *bay' bi tsaman 'ajil* dan kredit dalam bank konvensional, dapat kita ringkas seperti pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Kredit dalam Perbankan Konvensional dan *Murābahah/ Bay' bi tsaman 'ajil* dalam Bank Islām

Kredit dalam Bank Konvensional	<i>Murābahah</i> dan <i>Bay' bi tsaman 'ajil</i>
Uang sebagai media	Uang sebagai media
Memakai instrumen uang	Instrumen berupa transaksi jual beli
Bank sebagai pemberi hutang (debitor), nasabah sebagai penggulang (kreditor)	Barang kebutuhan (<i>goods</i>) sebagai tujuan dengan memakai uang (bank) sebagai media
Adanya kontra prestasi (bunga) sebagai imbalan atau jasa atas pinjaman uang	Adanya <i>mark-up</i> dalam kontrak jual beli yang disebabkan oleh penangguhan pembayaran atau membayar dengan cicilan

Dari tabel di atas, penulis akan menganalogikan bagaimana sebenarnya esensi kredit dan *murābahah* melalui argumen dan pandangan yang berpijak pada pendapat beberapa *fuqahā'* dan praktisi yang berkompeten dalam bidang perbankan Islām untuk mencari titik terang apakah secara esensi keduanya mempunyai persamaan

¹⁴ Purwaratmaja, *Apa dan Bagaimana*, hlm. 27

¹⁵ Sunungan, *Strategi*, hlm. 200

atau memang berbeda sama sekali usaha pencarian titik terang tersebut tentunya untuk mengurangi kesenjangan yang kerap kali timbul akibat adanya kekeliruan informasi dan persepsi dalam mencermati permasalahan, tentunya analisis tersebut berujuk pada poin-poin yang telah dipaparkan di atas.

Ambigu *Bay' al-Murâbahah* dan *Bay' bi tsaman 'ajil* dalam Bank Islâm: Dilema antara Kontrak Jual Beli dan Kredit

Beberapa kalangan menganggap bahwa *mark-up* dalam *murâbahah*, *bay' bi tsaman 'ajil* dan kredit pada hakekatnya sama. Karenanya baik dalam kredit dan transaksi *murâbahah* dalam bank Islâm sama-sama mengandung unsur *ribâ* yang jelas dilarang dalam Islâm. Persoalan timbul karena *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* sendiri adalah hasil *ijtihad* para ulamâ dan merupakan formulasi dari transaksi jual beli yang mempunyai banyak ragamnya. Lebih dari itu, secara eksplisit *murâbahah* tidak dirinci baik dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah, sehingga wajar apabila masih ada gugatan yang menyangsikan keabsahannya ketika dipraktikkan dalam wajah lain, dan karena masih terbuka untuk diadakan modifikasi, maka secara praktis peluang tersebut terbuka lebar bagi seluruh umat Islâm terutama ahli hukum Islâm (*fuqahâ'*) dan praktisi ekonomi untuk digunakan dalam bermacam-macam transaksi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, termasuk dalam produk-produk perbankan. Dari sini akan muncul persoalan, karena pada tataran aplikasi tidak semuanya dimodifikasi yang dilakukan sudah mencerminkan apa yang telah direkomendasikan *syari'ah* sehingga sering terjadi adanya distorasi dalam melaksanakan hasil *ijtihad* tersebut.

Untuk mengidentifikasi persoalan maka yang perlu dicermati adalah *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* yang secara komseptual sebagai *financing system* masih disangsikan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan sebagai bahan analisis lebih lanjut. *Pertama*, bagaimanakah mekanisme pembiayaan *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* dalam bank Islâm yang meliputi hubungan bank dengan nasabah, hubungan bank dengan pemasok barang, dan mekanisme transaksi ketiga pihak (*supplier*, bank dan pembeli). *Kedua*, bagaimana mekanisme *mark-up* dan mengapa ia harus dibayar.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis menggambarkan proses transaksi *murābahah* yang dilakukan oleh sebuah bank Islām di Jordan, yaitu Jordan Islāmic Bank (JIB) sebagai berikut:

*If clien decides to by a car, he goes to the JIB and ask it to provide him with this car. Before anything else, the bank makes sure that the client is able to repay the money. When it is confident on this point, it asks the client to choose the car which is available in the market which he would like to have, whithin a certain monetary limit. Let us suppose that the client finds a car which cots JD 10.000 and that figure is whitin the limit. He asks the bank to provide him with the car. The bank sends a representative to buy the car under a binding agreement so that the client cannot caheng his mind about the purpchase of the car. When the bank has registered the car in its name, its sells is equal to the client price of interest, or more, for the repayment period. After that the client strat to pay back the amount in monthly instalments.*¹⁶

Transaksi *murābahah* seperti dicontohkan pada Jordan Islāmic Bank di atas, pada satu sisi sudah memenuhi komponen sebagai akad *bay'*, akan tetapi disisi lain ada hal yang masih menimbulkan pertanyaan yaitu, transaksi dikatakan sah secara hukum apabila barang dimiliki bank secara sempurna artinya kontrak pihak bank dengan *suplier* sudah sempurna sebelum ada kontrak dengan pembeli. Sedangkan dalam contoh diatas dapat kita cermati, posisi bank hanya sebagai mediator antara pembeli dan *supplier*, meskipun akhirnya bank tetap menyelesaikan kontrak tersebut, akan tetapi pada dasarnya ia hanya memenuhi kebutuhan nasabah atau pembeli, dengan mengambil posisi bukan sebagai penjual yang menyediakan barang-barang. Sebagaimana disyaratkan pada *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* dalam *fiqh*. Dengan bank sebagai mediator, maka pihak bank relatif kecil risiko yang ditanggungnya, karena apabila nasabah dipandang tidak layak, tentunya bank tidak akan memenuhi permintaan nasabah dan juga pembatalan apa pun yang dilakukan nasabah tidak berisiko pada bank. Hal ini juga telah menyimpang dari kriteria bank Islām yang menempatkan bank sebagai *sherbolders* dalam bank yang menggunakan prinsip *profit loss sharing* (PLS).

¹⁶ Fuad AL-Qomar, *et al.*, *Islamic Banking, Teory, Practice and Challenges*, (Karachi: Oxford University Press Asia, 1996), hlm. 56

Dalam kasus ini, kontrak yang dilakukan oleh bank hanya sebagai formalitas saja. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa dalam contoh di atas posisi bank hanya sebagai "*financier*" bukan sebagai "*seller*" atas barang yang dikehendaki nasabah.¹⁷ Demikian juga dengan bank konvensional ketika memberikan kredit, ia bertindak sebagai *financier*. Perbedaan yang sangat urgen dari konsep Islâm tentang *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* adalah karena dalam hubungan penjual dengan pembeli, pihak penjual harus menanggung risiko lebih besar terutama apabila nasabah membatalkan kontraknya karena barang yang dimintanya tidak cocok, sedangkan nasabah mempunyai hak opsi (*khiyâr*) selama transaksi masih berlangsung. Oleh sebab itu, penjual diisyaratkan sebagai pemilik barang secara sempurna yang dia beli dari *supplier*, karena apabila terjadi pembatalan, penjual dapat menjualnya pada pihak lain. Tidak dibenarkan apabila kontrak hanya dilakukan oleh pembeli dengan *supplier* saja sedangkan penjual sebagai penyedia uang yang menyelesaikan kebutuhan keuangan pembeli untuk *supplier*. Gambaran dalam transaksi ini oleh Chopra dinilai tak ubahnya seperti transaksi yang berbasis bunga.¹⁸

Dalam sistem yang dibangun bank Islâm saat ini, mekanisme yang berlaku mempunyai persoalan yang mengarah pada fungsi bank tidak sebagai penjual barang (*seller*), akan tetapi lebih pada sebagai fasilitator keuangan (*financier*) dan ini merupakan persoalan tersendiri, meskipun legal tidaknya produk Perbankan Islâm tidak hanya didasarkan pada *fiqh*, tetapi setidaknya *syarî'ah* (al-Qur'ân dan al-Sunnah) tidak melarangnya, namun mekanisme yang telah dibuat para *fuqahâ'* juga patut menjadi pertimbangan karena *ijtihâd* mereka juga didasarkan pada al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Persoalan lain dalam transaksi *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* adalah adanya *mark-up* yang oleh sebagian pakar dinilai mempunyai persamaan dengan kredit dalam bank konvensional, yakni bunga yang dibayar dalam menyelesaikan kontra prestasi antara bank dengan nasabah. Dalam bank konvensional, bunga dibayar di antaranya atas dasar nilai utilitas uang,¹⁹ sehingga setiap gerakannya

¹⁷ Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 91

¹⁸ Chapra, *Al-Qur'an*, hlm. 148

¹⁹ Sinungan, *Strategi*, hlm. 173

diukur atas ukuran *profitabilty* terhadap penggunaan uang tersebut, karena dalam ekonomi basis bunga, uang adalah sesuatu yang "hidup" yang setiap penggunaannya memiliki kompensasi memberikan keuntungan atas penggunaan uang tersebut.

Dalam *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*, di dalamnya terdapat *mark-up* biaya dari *margin cost* yang dianggap serupa dengan bunga kredit. *Mark-up* biaya dari *margin cost* yang didapat melalui kontrak jual beli barang, dianggap mempunyai kesamaan dengan bunga yang juga hasil *mark-up* dari kewajiban mengembalikan uang dari hutang pokok. Untuk menyederhanakan penyebutan keuntungan dari *mark-up* adalah *mark-up* sama dengan *cost margin-plus profit*. Harga ini juga akan bertambah besar apabila antara harga kredit (*credit price*) lebih besar dari harga kontan (*cash price*).

Dalam *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*, penentuan keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak bank sebagai penyedia barang dengan nasabah sebagai pembeli barang, misalnya disepakati 10 persen dari harga pokok barang yang dibeli dari *supplier*. Pada contoh kasus yang berlaku pada Jordan Islamic Bank (JIB), pihak untuk mengambil kebijakan *profit* yang diambil mengacu pada tingkat suku bunga pada bank konvensional yang berlaku pada waktu itu, bahkan dapat juga melebihinya. Dalam bank konvensional penetapan suku bunga (*rate of interest*) diantaranya adalah inflasi, preferensi liquiditas, permintaan akan uang, kebijakan moneter dan nilai tukar mata uang. Di samping itu faktor waktu juga sangat mempengaruhi karena ia mempunyai harga tersendiri, sehingga semakin lama jangka waktu kredit semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar karena dalam sistem ekonomi basis bunga waktu mempunyai nilai uang (*time value of money*).

Dalam Islām, *time value of money* tidak dikenal, karena ia dinilai mengandung unsur *ribā*. Lalu apakah yang menjadi alasan perbedaan jika seseorang membayar dengan kontan (*cash price*) dengan harga cicilan (*credit price*) dalam transaksi *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*. Menurut Adiwarmān Azwarkarim, dalam Islām tidak mengenal nilai ekonomi uang (*time value of money*) yang ada hanyalah nilai ekonomi waktu (*economic value of time*) yang cara pengukurannya melalui *return of capital* dari transaksi bisnis yang dijalankan, sedangkan dalam sistem bunga yang dipakai menjadi alat pengukur adalah *return of money* yang dijalankan. Jadi ukurannya adalah

apabila dalam bunga, hasil yang diharapkan adalah uang sedangkan *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* yang diharapkan adalah barang.²⁰

Pernyataan tersebut di atas dapat dicontohkan, dalam sebuah transaksi pihak bank dan nasabah yang sepakat *me-mark-up* 10 persen dari harga satu unit sepeda motor dengan harga pokok (*cost price*) yang dibeli bank pada *dealer* sebesar Rp. 10.000.000,-, sedangkan bank mendapatkan keuntungan 10 persen dari *margin cost* yaitu Rp.1.000.000,-.Harga tersebut berlaku baik dalam pembayaran kontan maupun kredit, yakni bank tidak membedakan, pembayaran dengan cara kredit atau kontan sehingga tidak ada nilai waktu di dalamnya. Seandainya penyelesaian pembayaran dalam harga tunai 10 persen maka dalam kredit pun tetap 10 persen.

Ini adalah keputusan yang sulit bagi pihak bank Islām, di samping tidak mempunyai standart tetap, perhitungan laba juga harus dipertimbangkan karena terpaksa ia harus mengikuti aturan main bank-bank saingannya yang masih memakai bunga sebagai standart yang juga akan berpengaruh pada bank Islām, sehingga penetapan harga, baik harga kredit dan harga kontan dalam bank Islām terpaksa masih melihat suku bunga pada bank konvensional dalam menentukan *mark-up*. Inilah yang menyebabkan mengapa harga kontan dan harga kredit berbeda dalam bank Islām. Dan ini jelas terdapat unsur nilai waktu uang yang menyebabkan penjualan dalam *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* harganya melambung dan terkadang melebihi harga bunga dalam kredit. Dengan demikian, apabila disederhanakan, harga dalam *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* menjadi: *cost margin-plus profit margin-plus kredit period (time)*, dengan arti jangka waktu kredit menjadi bagian dari penentuan besar kecilnya *mark-up*.²¹

Apabila ini benar-benar berlaku dalam teknik pengambilan keuntungan *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*, maka asumsinya adalah harga *mark-up* dapat melebihi kredit hutang dalam bank konvensional, karena selain *mark-up* mengacu pada bunga (*interest rate*), masih ada kemungkinan menghitung uang administrasi atau uang paket pengiriman barang pada nasabah, dihitung di luar *profit*

²⁰ Adiwarman Azwarkarim, *Ekonomi Islami: Suatu Kajian Makro*, (Jakarta: MT Indonesia 2002), hlm. 27

²¹ Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 82

margin dan diakumulasikan ke dalam *mark-up*, maka adalah sesuatu yang logis apabila harga *mark-up* dalam transaksi *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* akan lebih tinggi dari bunga dalam kredit bank konvensional.

Dalam contoh ini penulis mempunyai asumsi, seandainya bank Islâm mengambil kebijakan dalam menetapkan *mark-up* dengan memakai determinasi suku bunga (*interest rate*), tanpa memasukkan unsur-unsur lain, maka pemakaian *price of interest* sebagai ukuran itu sudah tidak mencerminkan transaksi *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* yang ideal, dan tentunya konsep tersebut juga akan melihat aspek hukumnya, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari *fiqh* yang menjadi asas konsep *murâbahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* ini, sehingga unsur *ribâ* tetap menjadi sorotan, sedangkan *murâbahah* dan *bi tsaman 'ajil* dalam contoh di atas, *mark-up* pengambilan hasilnya apabila diukur pada bunga termasuk sangat tinggi (*usury*),²² sedangkan *usury* sangat ditentang oleh semua agama tidak hanya dalam Islâm, termasuk agama Nasrani dan Yahudi.

Namun apabila pihak bank tidak memakai tingkat suku bunga dalam mengukur tinggi rendahnya *mark-up* tersebut, maka bank tidak mempunyai ukuran yang pasti dengan apa ia harus mengukur penghasilan. Apabila ia mengukurnya melalui harga barang yang ditransaksikan dipasaran, maka pihak bank juga terancam mengalami kerugian karena selama waktu pelunasan pasti terjadi ketidakpastian karena adanya inflasi dan sebagainya. Apabila mengikuti aturan main bank konvensional dengan bunga sebagai ukuran, maka bank akan terjebak pada *ribâ*, ini adalah keadaan yang dilematis bagi bank Islâm selama ia belum mempunyai standarisasi harga sendiri. Sebagai alternatif mungkin bank Islâm dapat menggunakan standar bunga rendah yang kira-kira tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan pihak bank.

Penutup

Murâbahah adalah transaksi jual beli yang biasa dipraktikkan umat Islâm sejak dahulu. Meskipun dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah

²² *Usury* adalah bunga yang sangat tinggi atau berlebih-lebihan yang mencakup juga makna *ribâ* dan bunga. Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islâm*, terj. Soeroyo, Jilid 3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm. 101

tidak dijelaskan secara eksplisit, namun sebagian besar *fuqahā'* mengesahkan transaksi ini. Di zaman modern ini, ketika sistem ekonomi perbankan mengalami kemajuan termasuk perbankan Islām, *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* dipakai menjadi salah satu produk bank Islām, karena disamping menjanjikan hasil, *murābahah* yang hasilnya jual beli, penggunaannya juga akan aman dari *ribā*.

Kesederhanaan konsep *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* dalam teori bukan berarti sederhana pula dalam praktiknya, karena teknik *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* yang dipraktikkan dalam bank-bank Islām saat ini menghadapi dilema, yaitu: *Pertama*, bank Islām dalam mempraktikkan *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil* tidak kompeten dengan kedudukannya dan fungsinya sebagai penjual (*seller*), akan tetapi ia tidak lebih hanya sebagai fasilitator keuangan (*financier*) yang meskipun tidak sama persis, tetapi mempunyai kedekatan bentuk dengan bank konvensional. *Kedua*, dalam transaksi *murābahah* dan *bay' bi tsaman 'ajil*, nafas kredit masih mewarnainya, terbukti harga kredit masih mengacu pada suku bunga, sehingga secara langsung ia juga merespon nilai waktu uang, yang seharusnya tidak ada dalam ekonomi bebas bunga, ini merupakan persoalan tersendiri yang butuh sumbangan pemikiran dari khalayak ramai. *Wallāh 'A'lam Bi al-shawāb*.

Daftar Pustaka:

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islām*, terj. Soeroyo, Jilid 3. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Azwarkarim, Adiwarmam. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Makro*. Jakarta: MT Indonesia, 2002
- Glodfeld, Stephen M. *et al.*, *Ekonomi, Uang dan Bank*, terj. Danny Hutabarat. Jakarta: Erlangga, 1990
- Hasanayn, Fayyad Abd al-Mu'min. *Bay' Al-Murābahah Fî al-Masharif al-Islāmiyah*. Mesir: Al-Mah'had al-Alami lil al-Fikr Al-Islāmi, 1966
- Jundi, Muḥammad Sahat al-. *Aqd al-Marabahah Bayn al-Fiqh a-Islāmi wa al-Ta'amul al-Mashrafi*. Mesir: Dār al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1986

Holis Rahbini

Perwataatmadja, H. Karnaen A. *et al.*, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992

Qomar, Fuad al-. *et al.*, *Islamic Banking, Teory, Practice and Challenges*. Karachi: Oxford University Press Asia, 1996

Sinungan, Muhdarsyah. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi tahun 2000*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Diana Bhakkti Wakaf, 1992

Uwaymar, Jihâd Abd Allâh Husayn Abû. *Al-Tasyri al-Syar'i li al-Bunuk al-Qâ'imah*. tt.: Marbuat al-Ijtihâd al-Dawli li al-Bunuk al-Islâmiyah, 1946)

Wilson, Rodney. *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, terj. JT. Salim. Surabaya: Intermedia, 1998